

Kecamatan Rubaru

Jl. Raya Rubaru No. 05 Sumenep 69456 03287704860

-

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Rubaru

Surat Keterangan Bepergian

No. SK : 065/ 11 /KEP/435.316/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Bepergian dari Kepala Desa
2. KTP Pemohon
3. KK Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

OPD : Kantor Kecamatan Rubaru
Bidang / Seksi : Sub Bag Pelayanan Umum
Aktivitas : Surat Rekomendasi Bepergian

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Operator Komputer	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Bepergian melalui Paten Rubaru	■	↓			- Lembar Permohonan - KK - KTP	2 Menit	Pengajuan Dokumen	
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas		■	↓		- Lembar Permohonan - KK - KTP	3 Menit	Pengajuan Dokumen	
3	Petugas memberi nomor pada surat rekomendasi			■	↓	- Lembar Permohonan	3 Menit	Pengajuan Dokumen	
4	Petugas mengajukan tanda tangan kepada Camat				◆	- Lembar Permohonan	5 Menit	Pengajuan Dokumen	
5	Petugas akan menstempel dan mengembalikan Surat Rekomendasi yang sudah di tanda tangani oleh Camat	■			←	- Surat Rekomendasi Bepergian	2 Menit	Dokumen	

1. Pemohon menghadap kepada Kepala desa untuk mendapatkan Surat Keterangan Bepergian yang ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Surat Keterangan Bepergian diajukan kepada Camat melalui PATEN untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan (registrasi dan legalisasi)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Rubaru

Jl. Raya Rubaru No. 05 Sumenep 69456 03287704860

=

Pemerintah Kab. Sumenep / Kecamatan Rubaru

1. Surat Keterangan Bepergian

Pengaduan Layanan

- 1) Website/Situs: www.sumenepkab.go.id
- 2) SMS pengaduan: ketik (nama Kecamatan) spasi isi pengaduan, kritik dan saran kirim ke 0853 3628 6269
- 3) Kotak saran
- 4) Buku keluhan masyarakat